

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1983 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Perusahaan didirikan sejak tahun 1983.

Pasal 3

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang.

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan Pemerintah Kota Semarang sebagai sumber pendapatan daerah serta sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup usaha perusahaan meliputi:

- a. pencetakan;
- b. penerbitan; dan
- c. pengembangan usaha lain yang sejenis.

BAB IV MODAL Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang penyetorannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (4) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENGURUS Pasal 8

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direktur; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB VI DIREKTUR Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 9

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

- d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. mempunyai pengalaman kompetisi kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta strategi Perusahaan; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Direktur atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

Jumlah Direktur ditetapkan 1 (satu) orang.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir Direktur membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan sejak diangkat menjadi Direksi;
- c. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. membina Pegawai;
- f. mengamankan dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

Direktur dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan kinerja Perusahaan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menetapkan harga produk;
- e. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perusahaan;
- f. mengkoordinasikan sumberdaya Perusahaan; dan
- h. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 14

Direktur memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/ atau tak bergerak milik Perusahaan; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga **Penghasilan dan Hak Cuti Direktur** **Pasal 15**

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

(2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

(1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

(4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.